

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada jurnal-jurnal maupun penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan penelitian. Adapun acuan jurnal dan penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian milik Si Islam Siarno (IAIN Surakarta/2015)

Judul penelitian milik Si Islam Siarno yaitu *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil di Kota Surakarta Tahun 2015*. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan UMK setelah memperoleh pembiayaan dari Baitul Mal Wat Tamwil. Pengambilan data menggunakan metode sampel yaitu 100 responden dengan analisis data *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil uji pangkat tanda *Wilcoxon Signed Rank Test* signifikan. Terjadi peningkatan modal usaha sebesar 94%, omzet penjualan sebesar 77% dan keuntungan sebesar 76%.

Keterkaitan penelitian milik Si Islam Siarno dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang analisis perkembangan usaha UMKM setelah menerima pembiayaan dari BMT. Sehingga penelitian milik Si Islam Siarno dijadikan jurnal acuan utama karena kemiripan judul. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penelitian milik Si Islam Siarno yaitu pada pembiayaan dan keterkaitan variabel. Penelitian ini menggunakan pembiayaan musyarakah dan keterkaitan variabel omzet penjualan tidak ada.

2. *Penelitian milik Andri Martiana (UGM/2013)*

*Judul penelitian milik Andri Martiana yaitu Analisis Dampak Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Dan Kecil di BMT Beringharjo Cabang Pabringan Yogyakarta.* Hasil analisis deskriptif terjadi perubahan segi modal, omset, pendapatan, profitabilitas usaha dan alokasi pendapatan. Perbandingan nilai  $t_{statistik} = -3,878 < -t_{tabel} = -1,681$  pada derajat kepercayaan  $\alpha = 0,05$  dan nilai signifikan =  $0,000 < 0,05$ . Nilai signifikan =  $0,020 < 0,05$  yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan usaha nasabah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian milik Andri Martiana yaitu sama-sama meneliti tentang analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap UMKM. Adapun perbedaan variabel pendapatan usaha sedangkan penelitian ini tentang perkembangan usaha.

3. *Jurnal milik Aldesta Nurika Perwitasari Tunas (2014)*

*Judul jurnal milik Aldesta Nurika Perwitasari yaitu Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok.* Analisis dengan metode regresi logistik dan OLS (*Ordinary*

*Least Square*). Faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM yaitu lama usaha, omset usaha, total aset dan jumlah tabungan.

Keterkaitan penelitian milik Aldesta Nurika Perwitasari dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha UMKM. Adapun perbedaan penelitian milik Aldesta Nurika Perwitasari yaitu tentang pembiayaan syariah sedangkan pada penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah.

4. Penelitian milik Ridwan Widagdo (IAIN Syeikh Nurjati Cirebon/2016)

Judul penelitian milik Ridwan Widagdo yaitu *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati*. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis *uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis (uji f dan uji t)*. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa variabel pembiayaan murabahah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  yaitu  $2,603 > 1,668$  dengan taraf signifikansi  $0,014 < 0,05$ , variabel pembiayaan musyarakah (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai  $t_{hitung} <$   $t_{tabel}$  yaitu  $0,853 < 1,668$  dengan taraf signifikansi  $0,400 > 0,05$ , dan

*secara simultan variabel pembiayaan murâbahah dan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $11,355 > 3,14$ . Koefesien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0,431 atau 43,1% artinya dari perkembangan usaha mikro (Y) dipenaguhi oleh faktor pembiayaan murâbahah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2), sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti.*

*Keterkaitan peneitian milik Ridwan Widagdo dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan di BMT terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil. Perbedaan penelitian milik Ridwan Widagdo yaitu tentang pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini hanya pembiayaan musyarakah.*

5. Jurnal milik Fitriani Prastiawati (UMY/2016)

Judul jurnal milik Fitriani Prastiawati yaitu Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peranan keuangan yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil terhadap persepsi pengembangan bisnis dan kesejahteraan meningkatkan bagi anggota BMT dari sektor mikro. Hasil penelitian milik Fitriani Prastiawati menunjukkan bahwa keuangan BMT ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengembangan

bisnis dan membaiknya kesejahteraan. Namun, pertumbuhan bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi membaiknya anggota.

Keterkaitan jurnal milik Fitriani Prastiawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan BMT terhadap perkembangan UMKM. Perbedaan variabel milik Fitriani Prastiawati yaitu perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan serta pembiayaan pada penelitian ini lebih terfokuskan pada pembiayaan musyarakah.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Koperasi**

#### **a. Koperasi Umum**

##### **1) Pengertian**

Istilah koperasi berasal dari dua suku kata yaitu *co* dan *operation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti pekerjaan, sehingga kalau digabung menjadi *Cooperation* atau koperasi berarti bekerja bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut undang-undang (UU No 25 Tahun 1992) yang dimaksud dengan koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Sehingga koperasi merupakan instansi yang mempunyai struktur organisasi yang terstruktur.

## 2) Tujuan Koperasi

Sesuai UU tersebut, Koperasi Indonesia mempunyai tujuan anggota dan masyarakat, dan mempunyai empat fungsi yaitu:

- a) Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Aktif berperan mempertinggi kualitas kehidupan anggota masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

## b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

### 1) Pengertian KSPPS

Konsep perbankan syariah merupakan bahan diskusi para ulama, cendekiawan Islam pada awal tahun 1980-an. Kemudian

---

<sup>1</sup> Manullang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 79

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal: 80

dilakukan uji coba terhadap bentuk lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu Baitul Tamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.<sup>3</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, selanjutnya disingkat menjadi KSPPS adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>4</sup>

BMT adalah kependakatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. 2008. Hal: 153-154.

<sup>4</sup> <https://ekon.go.id/ekliping/download/2380/1835/n.4-n.11.12-permen-kukm-nomor-14-tahun-2015.pdf> diakses pada 20 Juni 2017 pukul 09.21

<sup>5</sup> Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009. Hal: 451

Tentunya baitul mal wat tamwil mempunyai karakteristik sendiri dibandingkan dengan bank-bank konvensional maupun bank-bank konvensional yang mempunyai anak induk bank syariah.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomina. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>6</sup> Sesuai peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi dan penyesuaian strata atau tingkatan KSPPS dan BMT yaitu sama.

Koperasi berdasarkan sistem terbagi menjadi dua yaitu koperasi umum dan koperasi syariah. Koperasi umum berbeda dengan koperasi syariah karena dasar-dasar dalam pengambilan keuntungan berbeda jauh. Koperasi umum menggunakan sistem seperti Lembaga Keuangan sedangkan koperasi syariah menggunakan sistem yang berlandaskan

---

<sup>6</sup> *Ibid., Hal: 452*



ajaran Islam. Koperasi umum dan koperasi syariah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membangun, mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat kecil.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.<sup>7</sup>

c. Fungsi dan Tugas KSPPS

KSPPS mempunyai fungsi dan tugas diantaranya sesuai dengan undang-undang No 25 tahun 1992 yaitu koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan koperasi tersebut mempunyai fungsi membangun, mengembangkan, mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat.<sup>8</sup> Berdirinya BMT dan KSPPS bukan berarti bukan tanpa tujuan ataupun hanya sebagai pelaku

---

<sup>7</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi> diakses pada 13 juni 2017

<sup>8</sup> Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 79

kelembagaan keuangan bisnis tetapi tujuan didirikannya BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya. Terutama menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah agar menuju ekonomi syariah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam serta tidak merugikan satu sama lain. Melakukan pembinaan dan pendanaan kecil seperti UMKM dan unit mikro lainnya yang dirasa memerlukan pendanaan agar usahanya maju dan lancar. Tujuan BMT juga untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

## **2. Pembiayaan Musyarakah**

### **a. Pengertian**

Musyarakah di Perbankan Islam (syariah) telah dipahami sebagai sesuatu mekanisme yang dapat menyuatuakan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk bank-bank Islam. Bagi bank-bank Islam (Syariah), *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan murni yang lazimnya bersifat jangka pendek atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.

Musyarakah diatur dengan kontrak yang menyatakan secara terperinci mengenai aturan dan syarat-syaratnya. Hal ini memastikan bahwa saham modal bank plus keuntungannya seperti yang diharapkan di dalam kontrak diberikan kepada bank pada saat jatuh tempo.<sup>9</sup> *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Hirsanuddin Musyarakah atau syirkah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama dimana dua atau lebih orang menghimpun modal dan tenaga bersama-sama, untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama.<sup>10</sup>

Akad musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008. Hal: 130.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal: 30

<sup>11</sup> Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009. Hal: 83

Musarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.<sup>12</sup> Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), keraswastan (*enterpreneurship*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *good will*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah:

a) QS. Ash-Shad: 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْغُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمَّ عَمُو

الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ...

---

<sup>12</sup> Hidayat Anas, Malian Sobirin. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000. Hlm: 9.

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, yang demikian itu sangat sedikit”.*

b) Qs Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*

## 2) Hadits

Hadits-Hadits Rasul yang dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah yaitu:

a) Hadits riwayat Abu Dawud dari Hurayrah, Rasulullah berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَرُهُمَا صَاحِبَهُ،  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا فَإِذَا خَانَ

*“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”.* (HR. Abu Dawud yang disahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurayrah)

b) Hadits Nabi riwayat at-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf:

الصَّلْحُ خَائِرُ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شَرْطٍ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Shulh (penyesalan sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan*

*kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram .”*  
(HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

3) Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

4) Ijma’

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

### 3. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan bentuk terkecil dari klasifikasi yang dikategorika UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menurut undang-undang No 20 tahun 2008 yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.<sup>13</sup> Usaha mikro bergerak lebih banyak dibidang perdagangan maupun pengrajin industri kecil dan usaha lainnya. Dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini memang sangat membutuhkan modal untuk

---

<sup>13</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> diakses 29 April 2017 pukul 20.40

mengembangkan usahanya. Dilihat dari pertumbuhannya, ada tiga tahapan perkembangan usaha mikro yaitu usaha kecil yang masih berada pada tingkat survival, usaha kecil yang berada pada tingkat konsolidasi dan usaha kecil yang berada pada tingkat akumulasi.<sup>14</sup>

Kewirausahaan dapat dimulai dari suatu perusahaan kecil atau UMKM (*small business*) yang pemiliknya bisa diperoleh dari tiga cara yaitu pertama meneruskan usaha orang tua, kedua dengan membeli usaha baru dan ketiga memulai usaha baru.<sup>15</sup>

Dalam kaitan perekonomian, UMKM mempunyai kedudukan yang sangat penting karena perusahaan negara tidak seluruhnya merata dan beroperasi diberbagai daerah dengan jumlah memadai untuk menampung tenaga kerja yang ada. Dengan adanya unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah dapat menjawab tentang ketenaga kerjaan dan secara tidak langsung mampu menipiskan angka pengangguran.

#### b. Kriteria Usaha Mikro

Sesuai perundang-undangan No 20 Tahun 2008 kriteria usaha mikro yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sumarsono Sonny. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. Hal: 57

<sup>15</sup> Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 63



- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).<sup>16</sup>

Usaha mikro berbeda dengan usaha kecil, dimana usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dari segi kekayaan usaha, kategori usaha kecil mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dari segi penjualan pertahun, usaha kecil memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha mikro berdasarkan modal dan sumber daya antara lain:

- 1) Modal usaha tidak lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Tenaga kerja tidak lebih dari 5 (lima) orang dan sebagian besar merupakan anggota keluarga, kerabat atau tetangga.

---

<sup>16</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> diakses 29 April 2017 pukul 20.40

- 3) Pemilik bertindak secara alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.<sup>17</sup>

#### **4. Perkembangan Usaha**

##### **a. Pengertian Perkembangan Usaha**

Perkembangan usaha yaitu sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan.<sup>18</sup> Bila perusahaan dan institusi lain tidak bisa mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>19</sup> Sehingga pengertian perkembangan usaha sangat jelas yaitu proses dan cara untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha yang dijalani baik usaha bersifat sementara maupun untuk jangka mendatang. Adapun beberapa alternatif untuk suksesnya perkembangan usaha kecil, yaitu:

- 1) Faktor-faktor komplementar dari tenaga kerja terus dikembangkan terutama tenaga pimpinan yaitu di samping memiliki sikap kewirausahaan juga sikap manajerial.

---

<sup>17</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> diakses 29 April 2017 pukul 20.40

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996. Hal: 473

<sup>19</sup> Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 7 & 8

- 2) Diupayakan untuk pengembangan industri kecil pengolah hasil pertanian dalam berbagai skala yang berlokasi di wilayah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.
- 3) Untuk memperkuat daya tampung kesempatan kerja sektor industri agar dipayakan lebih banyak bagi hubungan keterkaitan antar sub sektor industri besar dan sedang seb-sektor indutri kecil atau perusahaan kecil.<sup>20</sup>

b. Faktor-faktor yang memperngaruhi perkembangan usaha

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha yaitu:

1) Waktu

Perkembangan usaha atau bisnis perorangan maupun kelompok mempunyai batasan seiring berjalanya waktu. Suatu bentuk usaha akan berkembang jika kurun waktu yang ditempuh sudah lama. Dalam hal ini, waktu menjadi penting karena tidak ada suatu bentuk usaha yang mampu berkembang dan maju tanpa adanya waktu. Lama atau tidaknya waktu bergantung pada pengelola perusahaan, instansi maupun pelaku bisnis.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal: 63 &64

## 2) Jenis Usaha

Jenis usaha menentukan produksi dan pendapatan. Hal ini tertera sangat jelas karena bagi pengelola perusahaan, instansi maupun pelaku bisnis harus bisa menentukan jenis usaha apa yang inovatif dan mampu bersaing. Jenis usaha yang baik akan memberikan keuntungan yang besar dan membuat perusahaan, instansi maupun bisnis maju dan berkembang menjadi besar.

## 3) Lokasi

Lokasi memberikan nilai tersendiri bagi perusahaan, instansi maupun bisnis karena dengan adanya lokasi produksi, pemasaran dan pendapatan akan lebih baik. Pemilihan lokasi perusahaan, instansi maupun bisnis harus sesuai dengan usaha yang dijalankan dan mempunyai akses kemudahan bagi konsumen barang dan jasa.

## 4) Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor yang sangat terpenting karena besaran pendapatan yang diterima akan mempengaruhi perkembangan usaha itu sendiri. Pendapatan bisa dijadikan tolak ukur suatu usaha yang dijalani.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal: 88 & 89

## 5. Modal Usaha

### a. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha yaitu sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang bisa biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.

### b. Jenis-jenis Modal

Jenis-jenis modal usaha dilihat dari penggunaannya ada tiga yaitu:

#### 1) Modal investasi awal

Modal investasi awal merupakan jenis modal yang dimiliki diawal usaha dan biasanya digunakan untuk jangka panjang. Modal investasi awal umumnya nilainya cukup besar dan nilainya akan menyusut dari waktu ke waktu.

## 2) Modal kerja

Modal kerja meliputi uang kas dan surat berharga yang dalam jangka pendek bisa segera diuangkan, piutang dan dipersediakan.<sup>22</sup> Modal kerja dikategorikan menjadi dua yaitu modal kerja permanen dan modal kerja temporer.

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang selalu ada sepanjang waktu, tanpa terpengaruh musim penjualan seperti tanah berdiri dan bangunan. Sehingga modal kerja modal kerja permanen biasanya mempunyai nilai tukar yang lebih besar dari pada nilai modal kerja temporer.

Modal Kerja temporer disebut juga modal kerja bersih yaitu selisih aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja bersih digunakan sebagai indikasi bahwa bisnis memiliki aktiva lancar yang cukup untuk membayar hutang jangka pendek.

## 3) Modal operasional

Yaitu jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Modal operasional yaitu uang yang harus

---

<sup>22</sup> Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 14

dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya diluar bisnis dan biasanya dibayarkan bulanan.<sup>23</sup>

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal usaha

Modal usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu:

1) Volume Penjualan

Volume penjualan diartikan jumlah dan kapasitas penjualan sehingga volume penjualan akan mempengaruhi modal karena modal disesuaikan dengan biaya produksi akan barang dan jasa.

2) Produksi barang dan jasa

Fluktuasi modal suatu perusahaan disebabkan karena produksi barang dan jasa. Perusahaan mengeluarkan modal untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh pendapatan untuk perputaran modal perusahaan.

3) Pendapatan

Pendapatan (*income*) yaitu perolehan total atas penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa suatu perusahaan. Pendapatan mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan yang akan berdampak pada kerugian dan keuntungan suatu perusahaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal: 16

<sup>24</sup> A. Karim Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami (Edisi Kelima)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007. Hal: 141

## 6. Omset

### a. Pengertian Omset

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagang) tertentu selama suatu masa jual.<sup>25</sup> Dimana pengertian secara luas omset merupakan seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya harga pokok produksi dan expense (gaji, tagihan listrik, biaya pengiklanan, sewa tempat dan lain sebagainya). Sehingga pengertian omset bisa diartikan dengan pendapatan kotor (laba kotor). Pendapatan kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan total kepada para pembeli selama periode yang bersangkutan.<sup>26</sup> Omset berkaitan erat dengan penjualan karena semakin tinggi penjualan maka omset akan tinggi sesuai dengan penjualan.

### b. Faktor – Faktor yang mempengaruhi omset

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi omset penjualan yaitu:

#### 1) Kemampuan Penjual

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini

---

<sup>25</sup> <http://kbbi.web.id/omzet.html> diakses pada 14 Juni 2017 pukul 13.20

<sup>26</sup> Jusup, Al. Haryono. *Dasar-Dasar Akutansi*". Jakarta: STIE-YKPN. 1997. Hal: 343



penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjual yang diharapkan. Oleh karena itu penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk dan syarat pembayaran (pembayaran, penghantaran, pelayanan penjual, garansi dan sebagainya).

## 2) Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, maka penjual harus memperhatikan faktor-faktor kondisi pasar yang meliputi jenis pasar, kelompok pembeli atau segmen pasarnya, daya beli, frekuensi pembelian, keinginan dan kebutuhan.

## 3) Faktor lain

Faktor lain, seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah dimana sering mempengaruhi omset penjualan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Si Islam Siarno. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarta Tahun 2015*. Tesis Program Pascasarjana Istitut Agama Islan Negeri Surakarta Tahun 2015. Hal: 40-42.

## 7. Keuntungan Usaha

### a. Pengertian Keuntungan usaha

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seseorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut atau dengan pendek keuntungan adalah penghasilan kurang pengeluaran (*income minus expenses*).<sup>28</sup> Keuntungan berbeda dengan pendapatan karena keuntungan merupakan hasil dari pendapatan dikurangi biaya produksi dan biaya penawaran sehingga menghasilkan keuntungan (*income*).<sup>29</sup> Dalam Pernyataan Sadar Akutansi Keuangan (PSAK) keuntungan yaitu penjualan dikurangi harga pokok sehingga menghasilkan laba bersih.<sup>30</sup>

### b. Jenis-Jenis Keuntungan

Jenis-jenis keuntungan dapat dikategorikan dan dibedakan sebagai berikut, yaitu:

---

<sup>28</sup> Manulang. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Indeks. 2013. Hal: 26

<sup>29</sup> A. Karim Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami (Edisi Kelima)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007. Hal: 262.

<sup>30</sup> Ahim Abdurahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja. *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009. Hal: 371.

1) Keuntungan kotor

Keuntungan kotor merupakan selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan barang atau jasa.

2) Keuntungan usaha

Keuntungan usaha yaitu keuntungan kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha barang atau jasa.

3) Keuntungan bersih sebelum pajak

Keuntungan bersih sebelum pajak yaitu merupakan keuntungan yang diperoleh setelah keuntungan usaha dikurangi dengan biaya operasional.

4) Keuntungan bersih

Keuntungan bersih yaitu merupakan laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak sehingga menghasilkan keuntungan bersih atas usaha barang atau jasa.<sup>31</sup>

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan

Dalam ilmu akuntansi ada faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan yaitu:

---

<sup>31</sup> Purwanto. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat. 2004. Hal: 33

### 1) Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva masuk perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, berasal dari aktivitas operasi penjualan barang (kredit) yang merupakan unit usaha pokok suatu perusahaan.

### 2) Beban

Beban yaitu pengeluaran atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi suatu perusahaan yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban bisa berasal dari piutang, penanam modal dan pajak penghasilan.

### 3) Biaya

Biaya yaitu kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang membawa keuntungan untuk jangka panjang dan pendek.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahim Abdurahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, Hal. 84


### **C. Hipotesis**

Berdasarkan uraian landasan teori dan permasalahan diatas, maka rumusan hipotesis yaitu:

Ho : Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha yang dilihat dari segi modal, omset dan keuntungan.

Ha : Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha yang dilihat dari segi modal, omset dan keuntungan.

#### D. Kerangka Pemikiran



Tolak ukur untuk pengukuran perkembangan usaha sangat luas, maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas tolak ukur untuk perkembangan usaha meliputi modal, omset dan keuntungan usaha.